



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 343 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 487/PP.04.2-BA/1277/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 343 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	ZULPIA MAHDALENA	PEREMPUAN	AEK BAYUR
2	IQBAL RIZKI SIBURIAN	LAKI-LAKI	AEK BAYUR
3	MURNIDAHLENA SIREGAR	PEREMPUAN	AEK BAYUR
4	IYAN PURNAMA SARI	PEREMPUAN	AEK NAJAJI
5	MUHAMMAD SOLIHIN SIREGAR	LAKI-LAKI	AEK NAJAJI
6	IMOM SYAFII HARAHAP	LAKI-LAKI	AEK NAJAJI
7	WAHIDAH HABSyah SIREGAR	PEREMPUAN	AEK TUHUL
8	ADI PRIANTO	PEREMPUAN	AEK TUHUL
9	AULIA RAHMAN NASUTION	LAKI-LAKI	AEK TUHUL
10	MARIA ULFAH HARAHAP	PEREMPUAN	BARGOTTOPONG
11	ASMINA SIREGAR	PEREMPUAN	BARGOTTOPONG
12	ASWAR ABADI	LAKI-LAKI	BARGOTTOPONG
13	IRHAM SHALEH	LAKI-LAKI	BARUAS
14	SYAWALUDDIN SARUMPAET	LAKI-LAKI	BARUAS
15	RIKA FANISA	PEREMPUAN	BARUAS
16	RODIATUL JUBAIDAH DONGORAN	PEREMPUAN	BATANG BAHAL
17	RAMADAN SARUMPAET	LAKI-LAKI	BATANG BAHAL
18	ARISKI NURSAKINAH	PEREMPUAN	BATANG BAHAL
19	DODI RAFSANJANI DALIMUNTHE	LAKI-LAKI	BATUNADUA JAE
20	EKA SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	BATUNADUA JAE
21	MAYA SARI NASUTION	PEREMPUAN	BATUNADUA JAE

22	YENNI HARAHAP	PEREMPUAN	BATUNADUA JULU
23	ANGGI ANGRAINI POHAN	PEREMPUAN	BATUNADUA JULU
24	DITA NOVRIZA SARI SIREGAR	PEREMPUAN	BATUNADUA JULU
25	CHAIRUL ANANDA N HARAHAP	LAKI-LAKI	GUNUNG HASAHATAN
26	SAFITRI HARAHAP	PEREMPUAN	GUNUNG HASAHATAN
27	AULIA RIZKI HARAHAP	LAKI-LAKI	GUNUNG HASAHATAN
28	FITRI RAHMADHANI HARAHAP	PEREMPUAN	PUDUN JAE
29	M. RIFKY RIVANDI HSB	LAKI-LAKI	PUDUN JAE
30	JUNITA PUSPA NINGRUM	PEREMPUAN	PUDUN JAE
31	ZULPANDI NATORAS HARAHAP	LAKI-LAKI	PUDUN JULU
32	FAISAL AHMADI HRP	LAKI-LAKI	PUDUN JULU
33	FITRIA LESTARI HARAHAP	PEREMPUAN	PUDUN JULU
34	NURDIN	LAKI-LAKI	PURWODADI
35	ANSORI SIREGAR	LAKI-LAKI	PURWODADI
36	MUHAMMAD BASYRI KHAIR	LAKI-LAKI	PURWODADI
37	MUHAMMAD BHAKTI LUBIS	LAKI-LAKI	SILOTING
38	AFRIDA HERAWATI HRP	PEREMPUAN	SILOTING
39	YUNI RHAMAYANTI	PEREMPUAN	SILOTING
40	KHAIDIR TOMI	LAKI-LAKI	SIMIRIK
41	HENDRO RONALDI	LAKI-LAKI	SIMIRIK
42	NICHOLA ANANDA	LAKI-LAKI	SIMIRIK
43	FITRIYANTI	PEREMPUAN	UJUNGGURAP
44	WILLY ALAMSYAH HARAHAP	LAKI-LAKI	UJUNGGURAP
45	A. ARSYAD THOLIB	LAKI-LAKI	UJUNGGURAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution